



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 03/Pid. Sus/TPK/2012/PN.MU.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama : SUPRATMAN K.ALIAS AMMANG BIN KADARUSMAN

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 9 oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : I s l a m

Tempat Tinggal : Jl. Axuri Blok P 44 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Pekerjaan : PTT (Pegawai Tidak Tetap) Di Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLU)

Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik : Rutan sejak 20 Januari 2012 s/d 8 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Rutan sejak 09 Februari 2012 s/d 19 Maret 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju : Rutan sejak 20 Maret 2012 s/d 18 April 2012;
4. Jaksa Penuntut Umum : Rutan sejak 18 April 2012 s/d 7 Mei 2012;
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju : Rutan sejak 07 Mei 2012 s/d 05 Juni 2012;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Mamuju : Rutan sejak 06 Juni 2012 s/d 04 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: RUSTAM

TIMBONGA,SH, RAHMAT,SH dan ABD.WAHAB,SH Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum CITRA JUSTITIA yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta No 85 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma (Prodeo) Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.MU tanggal 14 Mei 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.MU tanggal 7 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.MU tanggal 7 Mei 2012 Tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Ahli ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATMAN.K. ALIAS AMMANG BIN KADARUSMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa pernah ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 270.128.300, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dirampas senilai uang penggantian, dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hand phone Blackberry type 9550 warna hitam;

2. 1 (satu) unit printer merk HP D 2666;

3. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;

4. 1 (satu) set speaker active merk advance;

5. 1 (satu) unit Warles merk Black Speder;

6. 2 (dua) buah mic;

7. 1 (satu) unit DVD merk Amazon;

8. 1 (satu) unit TV Merk star 24 inci;

9. 1 (satu) unit galaxy Tab Samsung;

10.1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DC 2655 XX

(Dirampas untuk negara) ;

11. 1 (satu) buah bantal stempel hero;

12. 1 (satu) buah stempel Nova foto copy;

13. 1 (satu) buah stempel Sekretaris Bakorlu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

14. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening

021801003901537 An . Nova Sari Mohi;

15. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Nova Sari Mohi;

(Dikembalikan kepada saksi Novasari);

16. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 5221841028400108;

17. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 52642200709199681;

18. 1 (satu) lembar NPWP An. Sukirman 15.546.869.7-814.000;

19. 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus cabang Mamuju nomor rekening

0193309776 An. Amiruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Amiruddin dengan nomor NPWP 15.546.869.7-

814.000;

21. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Sukirman dengan nomor 15.546.869.7-814.0001;

22. 1 (satu) bundel Company Profil PT.Duta Karya Swasta penerbit Sinar Tani;

(Dikembalikan kepada saksi Amiruddin);

23. 9 (Sembilan) rangkap SP2D;

24. 1 (satu) rangkap FC SK Nomor 814.1/012/SK/DK.BPPSDMP/IV/2011 tanggal 5

April 2011;

25. 1 (satu) rangkap FC DIPA Tahun 2011;

26. 1 (satu) rangkap RKKL Tahun 2011;

(Dikembalikan kepada Pemprov.Sulbar yakni dinas Bakorlu);

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg .Perk. : PDS-/R.4.15/Ft.1/03/2012 tanggal 20 April 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Ke Satu Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUPRATMAN K.ALIAS AMMANG BIN KADARUSMAN pada waktu dan tempat sudah tidak dapat diingat lagi , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, setiap orang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di dinas di Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan (BAKORLU) dengan status PTT (pegawai tidak tetap), dan terdaftar sejak tahun 2006 berdasarkan SK pengangkatan Terdakwa sebagai PTT, SK PTT Terdakwa ada dua antara lain SK PTT yang ditanda tangani oleh lelaki Drs.TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekda Prov. Sulbar dan SK PTT kedua yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar H. ANWAR ADNAN SALEH, adapun jabatan Terdakwa adalah pembantu bendahara keuangan dari sumber dana APBN, adapun tupoksi sehari-hari adalah pembantu bendahara dalam hal membuat SPM, SPTB dana dekon dan mengantar / membawa ke KPPN Mamuju.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang bertugas hanya untuk membantu bendahara pembuat SPM , SPTB dana Dekon dan pendukung lainnya , sehingga Terdakwa dengan mudah untuk membuat sembilan SPM serta dokumen pendukungnya yang kegiatan tersebut antara lain untuk pengadaan tabloid percetakan / pengadaan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 berakibat terjadinya pengeluaran yang bersumber dari anggaran dana Dekonsentrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,perikanan dan Kehutanan Pro. Sulawesi Barat namun tidak disertai hasil penerimaan tersebut (fiktif) yang mana dalam SPM , SPTB, dana Dekon dan pendukung lainnya Terdakwa tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi dan ABD.LATIF dan Saksi Syamsul (tanda tangan yang ada pada dokumen SPM, SPTB dana dekon dan mengantar) yang kesemua dokumen yang dimaksud akan dibawa ke KPPN untuk menerbitkan SP2D yang akan dicairkan.
- Bahwa selanjutnya untuk membantu Terdakwa dalam hal pencairan dana pengadaan tabloid percetakan / pengadaan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 berakibat terjadinya pengeluaran yang bersumber dari anggaran dana Dekonsentrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,perikanan dan Kehutanan Pro. Sulawesi Barat Terdakwa menemui Saksi NOVA SARI MOHI Binti YANUS TEMOHI untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP (Nomor pokok wajib pajak) Pada dinas perpajakan Kab. Mamuju tepatnya pada bulan Oktober 2011 karena disuruh oleh Terdakwa, dan pada saat mengurus NPWP tersebut Saksi NOVA ditemani oleh Terdakwa, untuk keperluan mengurus pencairan dana proyek / kegiatan yang telah dikerjakan dan akan dicairkan oleh Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi NOVA, apakah memiliki Tabungan / Rekening Bank BNI, dan SaksiNoVA menjawab kalau Ia benar Saksi memiliki tabungan / rekening Bank BNI namun Cab. Makassar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau hal tersebut tidaklah menjadi masalah yang penting pada Bank BNI, namun menurut Terdakwa bahwa pencairan tersebut tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki NPWP dan atau terdaftar selaku wajib pajak, sehingga Saksi dan Terdakwa mengurus NPWP saat itu atas nama Saksi (NOVA SARI MUIH), dan pada saat mengisi daftar isian calon wajib pajak, saat itu Saksi memilih jenis pajak pribadi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat SPM, SPTB dan Dekon dan Pendukung lainnya (Terlampir) setelah lengkap semua dokumen tersebut dibawa ke KPPN setelah dokumen tersebut dimasukkan ke KPPN kemudian diproses sesuai dengan permintaan sehingga keluarlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN, yakni berupa :
 1. SP2D No 229358 tanggal 12 Oktober 2011 kegiatan pengadaan pembayaran langsung belanja jasa untuk belanja pengadaan cetak Tabloit Sinas tani dengan jumlah dana Rp 51.840.000 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak., pihak ketiga / pelaksana kegiatan NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Pengayoman No 43 Kab Mamuju.
 2. SP2D No 227706 tanggal 12 September 2011 pada kegiatan pembayaran langsung belanja barang untuk belanja pengadaan dan penyebaran Materi dengan jumlah dana Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) termasuk pajak pelaksana kegiatan NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Pengayoman No 43 Kab Mamuju.
 3. SP2D No 231829 Tanggal 21 Nopember 2011 pada kegiatan pembayaran langsung belanja bahan dengan jumlah dana Rp 19.000.000 (sembilan belas Juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pajak NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl
Kampung Jati Kab Mamuju.

4. SP2D No 234434 tanggal 14 Desember 2011 pada kegiatan pembayaran langsung belanja barang belanja penggandaan dan cetak Brosur dengan jumlah dana Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak , pihak ketiga / pelaksana kegiatan NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Kampung Jati Kab Mamuju.
 5. SP2D No 231846 tanggal 21 Nopember 2011 kegiatan pembayaran langsung belanja barang untuk belanja penggandaan dan cetak materi penyuluhan dengan jumlah dana Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Kampung Jati Kab Mamuju.
 6. SP2D No 230133 tanggal 24 Oktober 2011 kegiatan pembayaran langsung belanja barang untuk penggandaan dan cetak materi dengan jumlah dana Rp 82.200.000 (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) termasuk pajak NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Pengayoman No 43 Kab Mamuju.
 7. SP2D 228324 tanggal 26 September 2011 kegiatan pembayaran langsung belanja barang untuk belanja penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan dengan jumlah dana Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Pengayoman No 43 Kab Mamuju, dan
 8. SP2D No 232080 tanggal 23 Noppember 2011 kegiatan pembayaran langsung belanja bahan ATK dengan julah dana Rp 20.000.000 (dua puluh juita rupiah) termasuk pajak , NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy Alamat Jl Pengayoman No 43 Kab Mamuju.
- Kemudian oleh Terdakwa menghubungi Saksi Nova untuk meluruskan usahanya mengambil uang tersebut melalui Bank BNI Cab. Mamuju, masing masing dengan nomor SP2D No 229358 jumlah dana Rp 51.840.000 , SP2D No 227706 Jumlah dana Rp 36.000.000 ,SP2D No 231829 dengan jumlah dana Rp 19.000.000, SP2D No 234434 dengan jumlah dana Rp 12.500.000,SP2D No 231846 dengan jumlah dana Rp 25.000.000 , SP2D No 230133 dengan jumlah dana Rp 82.200.000,SP2D No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228324 Dengan jumlah dana Rp 18.000.000, SP2D No 232080 dengan jumlah 20.000.000 yang bertindak selaku pihak ketiga yakni NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy yang mana kegiatan tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa untuk meluruskan usahanya Terdakwa juga mendatangi Saksi AMIRUDDIN dengan mengatakan bahwa Ia hendak meminjam nama usaha Saksi Amiruddin (Dian Foto copy), namun karena nama usaha Saksi Amiruddin termasuk usaha biasa sehingga Terdakwa akan menjadikan usaha Saksi Amiruddin tersebut dalam bentuk CV karena kegiatan tersebut tidak bisa cair kalau bukan usaha dalam bentuk CV yang tangani, dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- tersebut sebagai sewa toko/usaha Saksi yang telah Ia gunakan dan telah Ia rubah menjadi CV. Kemudian Terdakwa, menyuruh meminta Saksi untuk menandatangani dan menstempel dokumen (Dian Foto Copy) dokumen yakni berupa :
 - a. SSP (surat setoran pajak)
 - b. Surat perjanjian kontrak No : 027.2/006/SPK/PPK/VIII/2011/ Bakorluh
 - c. Berita acara serah terima pekerjaan No: 97.a / BA.STP / VIII/ 2011/ Bakorluh, berikut pada lampirannya.
 - d. Berita acara pembayaran No:027/095/BA-YAR/PPK/VIII/2011/Bakorlah.
- Bahwa setelah lengkap dokumen Lalu oleh KPPN dikeluarkan SP2D No. 226993W / 178 / 112, tanggal 22 Agustus 2011 pada kegiatan belanja bahan untuk belanja cetak Materi penyuluhan dengan jumlah dana Rp 36.000.000 (tiga Puluh enam juta rupiah) termasuk pajak, pihak ketiga / pelaksana Kegiatan adalah AMIRUDDIN Pimpinan Dian Foto Copy Alamat Jl Deponegoro No. 04 Mamuju adalah benar bahwa kegiatan tersebut fiktif / tidak ada.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kedatangan Saksi Amiruddin untuk mencairkan dana tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011 di Bank BNI Cab. Mamuju, karena dana sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) cair melalui rekening Saksi Amiruddin yakni No : 019330977-6 dan dana tersebut masuk melalui rekening Saksi Amiruddin pada tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp. 32.236.900,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), lalu setelah cair Saksi Amiruddin memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi amiruddin sebesar Rp. 3.000.000. kemudian Saksi amiruddin sebagai fee perusahaan dan Saksi amiruddin menerima uang tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tolong cepat dibawa kesini bahan materi yang mau Saksi gandakan namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah dating menemui Saksi amiruddin.

- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan kegiatan tersebut karena prosedurnya seharusnya mendasari Rencana kegiatan Anggaran kementerian/ lembaga (RKK-AL) yang mana PPK dan petugas penandatangan SPM mengusulakn Ke KPPN seterusnya diproses keluarlah SP2D dan setelah itu KPPN mentransfer dana tersebut ke pihak Ketiga yang telah ditunjuk
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka telah cair sejumlah dana bersumber dari APBN yakni sebesar RP.300.540.000 dimana dana tersebut telah diambil oleh Terdakwa untuk sebagian dipergunakan sejumlah Rp. 143.000.000 untuk kepentingan pribadi Saksi antara lain membeli :
 - 1 (satu) unit Printer merek HP type dekjet 2666.
 - 1 (satu) unit DVD merek Amazon.
 - 1 (satu) unit warless microphone merek black spider.
 - 1 (satu) unit televisi merek start.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merek adventure.
 - 1 (satu) buah mouse merek HP.
 - 2 (dua) buah mic.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DC 2655 XX.
 - 1 (satu) buah HP merek black berry type 9550.
 - 1 (satu) buah samsung galaxy tab.

Sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada Saksi ABD LATIF. A menurut pengakuan Terdakwa dimana Saksi ABD LATIF. A selaku PPK dalam pengadaan tersebut sekitar Rp. 200.000.000, - ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp. 273.128.300,00 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel di Makassar dalam memperoleh nilai kerugian keuangan negara tersebut diatas berasal dari 9 (sembilan) SPM berserta dokumen pendukungnya yang telah dipalsukan sebesar Rp 273.128.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai 9 SPM	Rp	300.540.000,00
PPN 10 %	Rp	23.816.000,00
PPH Psl 22 1,5 %	Rp	3.595.700,00
Jumlah pajak	<u>Rp</u>	<u>27.411.700,00</u>
Kerugian Negara	Rp	273.128.300,00

Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Kedua Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa SUPRATMAN K.ALIAS AMMANG BIN KADARUSMAN pada waktu dan tempat sudah tidak dapat diingat lagi , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa selaku Pegawai Tidak Tetap bekerja di dinas di Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan (BAKORLU) yang terdaftar sejak tahun 2006 berdasarkan SK pengangkatan sebagai PTT, SK PTT Terdakwa ada dua antara lain SK PTT yang ditanda tangani oleh lelaki Drs.TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekda Prov. Sulbar dan SK PTT kedua yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar H. ANWAR ADNAN SALEH, dimana Terdakwa diberi tugas yakni sebagai pembantu bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dari sumber dana APBN, adapun tupoksi sehari-hari adalah pembantu bendahara dalam hal membuat SPM, SPTB dana dekon dan mengantar / membawa ke KPPN Mamujudan diberi gaji oleh Pemprov melalui anggaran APBD.

- Bahwa atas tugas Terdakwa tersebut yakni membantu bendahara pembuat SPM, SPTB dana Dekon dan pendukung lainnya, setiap saat (menjadi pekerjaan rutin) sehingga Terdakwa dengan mudah untuk membuat sembilan SPM serta dokumen pendukungnya yang kegiatan tersebut antara lain untuk pengadaan tabloid percetakan / pengadaan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 yang berakibat terjadinya pengeluaran dana yang bersumber dari anggaran dana Dekonsentrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan Pro. Sulawesi Barat namun tidak disertai hasil penerimaan tersebut (fiktif) yang mana dalam SPM, SPTB, dana Dekon dan pendukung lainnya Terdakwa tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi dan ABD.LATIF dan Saksi Syamsul (tanda tangan yang ada pada dokumen SPM, SPTB dana dekon dan mengantar) yang kesemua dokumen yang dimaksud akan dibawa ke KPPN untuk menerbitkan SP2D yang akan dicairkan.
- Bahwa selanjutnya untuk memperlancar keinginan Terdakwa dalam hal pencairan dana pengadaan tabloid percetakan / pengadaan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 yang berakibat terjadinya pengeluaran yang bersumber dari anggaran dana Dekonsentrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan Pro. Sulawesi Barat Terdakwa menemui Saksi **NOVA SARI MOHI Binti YANUS TEMOHI** untuk mengurus NPWP (Nomor pokok wajib pajak) Pada dinas perpajakan Kab. Mamuju (sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu sebelumnya).
- Bahwa setelah segala dokumen pendukung Terdakwa peroleh maka Terdakwa kemudian membuat SPM, SPTB dana Dekon dan Pendukung lainnya (Terlampir dalam barang bukti) setelah lengkap semua dokumen tersebut dibawa ke KPPN setelah dokumen tersebut dimasukkan ke KPPN kemudian diproses sesuai dengan permintaan maka KPPN kemudian menerbitkan SP2D yang juga telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memperlancar atau niatnya guna mencairkan dana pengadaan fiktif maka Terdakwa juga mendatangi Saksi AMIRUDDIN dengan mengatakan bahwa Ia hendak meminjam nama usaha Saksi Amiruddin (Dian Foto copy), sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu.
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan kegiatan tersebut karena prosedurnya seharusnya mendasari Rencana kegiatan Anggaran kementerian/ lembaga (RKK-AL) yang mana PPK dan petugas penandatangan SPM mengusulakn Ke KPPN seterusnya diproses keluarlah SP2D dan setelah itu KPPN mentransfer dana tersebut ke pihak Ketiga yang telah ditunjuk.
- Bahwa Terdakwa harusnya menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya pada setiap satuan unit kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan aturan Kepegawaian, bukan dengan cara bertindak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan aturan atau bertindak hendak melakukan pengambilan keuangan Daerah secara tidak benar sebagaimana yang telah dilakukannya yakni melakukan pemalsuan dokumen hanya untuk membuat anggaran daerah kucur dan selanjutnya anggaran daerah tersebut dimamfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas yang akhirnya menyebabkan kerugian apada Anggaran daerah atau APBD dan masuk sebagai kerugian negara menurut hasil audit Investigasi BPKP perwakilan Sul Sel di makassar shingga ditemukan adanya kerugian Negara sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam Dakwaan Ke satu tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya, terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IR. ABD.LATIF,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa adalah Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Bakorlu yang bertugas sebagai Tenaga Operator ;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan dana APBN saksi selaku PPK sedangkan saksi Syamsul Nurdin sebagai Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan terdakwa yang bertugas sebagai Tenaga Operator ;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangannya serta tanda tangannya pada dokumen pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan surat Ringkasan kontrak sedangkan tandatangan saksi Syamsul Nurdin yang juga dipalsukan oleh terdakwa yaitu pada Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa saksi selaku PPK bertugas : Melakukan Penandatanganan Kontrak, Penandatanganan Dokumen Pencairan Dana, Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Berita acara Serah terima pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, ringkasan kontrak ;
- Bahwa adapun tujuan dari Terdakwa memalsukan tandatangan saksi dan tanda tangan saksi Syamsul Nurdin seolah-olah asli agar dapat mencairkan dana Pembayaran Tabloid Sinar Tani, biaya langsung belanja pengadaan dan cetak materi yang nantinya akan dibagikan kepada penyuluh pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa adapun dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 300.450.000,-(tiga ratus juta empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memalsukan tandatangan saksi ;
- Bahwa tugas terdakwa hanya selaku operator komputer dan bekerja jika ada perintah dari atasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mengetahui dari Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan (Bakorlu) untuk mengecek apakah pembayaran Tabloid Sinar Tani pada PT. Duta Karya swasta yang ada di Jakarta;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan Terdakwa apa betul terdakwa sudah mengirim dana tersebut kemudian terdakwa mengatakan sudah, kemudian saksi meminta bukti Transfer kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti Transfer;
- Bahwa sehingga pada bulan Desember diadakan Rekon kemudian dicocokkan SP2D di Bendahara ternyata ada dana SP2D yang tidak cocok dengan hasil Rekon kemudian saksi meminta kepada Bendahara untuk mengklarifikasi ke KPPN dan terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, surat Ringkasan kontrak yang ditandatangani dipalsukan oleh terdakwa sedangkan tanda tangan Saksi Syamsul Nurdin yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu pada Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa saksi tahu ada dana yang telah cair yakni sebesar Rp. 300.450.000 (Tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diadakan Rekonsiliasi dana akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaporkan bagian bendahara;
- Bahwa saksi tahu ada sembilan SPM yang telah dipalsukan oleh terdakwa sehingga dana-dana tersebut telah cair ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa semua Surat Pernyataan Tanggung Jawab ditanda-tangani oleh Saksi ;

2. Saksi DRS. SYAMSUL NURDIN ,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi menjabat pada dinas Bakorlu Prov Sulbar sebagai Kasubag Keuangan ;
- Bahwa saksi tugasnya mengontrol Keuangan baik dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan bertugas menandatangani SPM ;
- Bahwa saksi tahu mekanisme proses pencairan dana terhadap kegiatan belanja langsung / yang dipihak ketigakan yakni bahwa setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Pihak ketiga selanjutnya pihak ketiga mengajukan permohonan kepada PPK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dengan melampirkan surat pertanggung jawaban serta berita acara

Serah terima Barang lalu dibuatkan Surat Perintah membayar tersebut yang telah saksi tanda tangani oleh PPK berita Acara membayar yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan PPK, Berita acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, fotocopi, Rekening pihak ketiga, selanjutnya diajukan ke KPPN untuk dibuatkan SP2D nya untuk dibawa ke BANK untuk melakukan pencairan;

- Bahwa ada 9 SPM (Surat Perintah Membayar) yang dibuat oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi selaku Penandatanganan SPM;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa untuk kegiatan ke Sembilan SPM (yang saksi lihat didepan persidangan) dan kesembilan SPM tersebut terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa ada perintah terlebih dahulu dari atasan;
- Bahwa kesembilan SPM yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan bukan tanda tangan saksi melainkan dipalsukan oleh terdakwa dan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi;
- Bahwa SP2D yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah kegiatan yang fiktif dan dana bersumber dari APBN yang nilai dari sembilan kegiatan tersebut adalah Rp. 300.450.000 (Tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Amiruddin dan saksi Nova Sari tidak pernah menjadi Rekanan atau pernah melaksanakan kegiatan pada Bakorlu ;
- Bahwa benar pejabat yang berwenang bertanda tangan di SPM untuk kegiatan yang dipihak ketigakan yakni :
 1. PPK adalah ABD Latif ;
 2. saksi sendiri selaku penadatangan SPM ;
 3. Pihak Ketiga / atau Rekanan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUNIA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi bertugas pada staf bidang Tata Usaha selaku Bendahara Dana Dekonsentrasi/ APBN pada kantor Bakorlu Pada Prov. Sulawesi Barat berdasarkan SK Nomor 814.1/012/SK/DK.BPPSDMP/IV/2011;
- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Dana Dekonsentrasi APBN TA 2011 yakni melakukan pencairan terhadap dana yang cair melalui rekening bendahara yang bersumber dari APBN 2011 namun belanja langsung tidak langsung ke bendahara langsung kepada pihak ketiga yakni rekanan;
- Bahwa saksi tahu ada dana yang telah cair yakni sebesar Rp. 300.450.000 (Tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diadakan Rekonsiliasi dana akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaporkan bagian bendahara;
- Bahwa kesembilan SPM adalah benar yang telah dipalsukan oleh terdakwa sehingga dana tersebut cair;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai operator komputer dan terdakwa hanya bekerja jika diperintahkan oleh atasan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Ir. HJ. TRINI HANDAYANI, MM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan uang negara atau korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu awal kejadiannya sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Peyuluhan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (Bakorlu) Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Bakorlu Provinsi Sulawesi Barat sejak terbentuknya Badan tersebut, dan selaku pegawai tidak tetap dengan tugas sebagai Operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer, kebanyakan mengerjakan Dokumen pembayaran kegiatan yang dananya bersumber dari APBN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama saksi Ir. Abd. Latief dan Pejabat penandatanganan SPM atas nama saksi Syamsul Nurdin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa atau bagaimana proses pencairan dana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu menahu;
 - Bahwa saksi bekerja di kantor tersebut sejak bulan Juni 2011 atau sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang yang membawahi 3 bagian termasuk Kasubag Keuangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
5. Saksi **NOVA SARI MOHI Binti YANUS TEMOHL**,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan berpacaran dan tinggal bersama di BTN Axuri tinggal kontrak di BTN. Axuri Antara Blok P. No. 44 Kab. Mamuju ;
 - Bahwa saksi pernah diperintah oleh terdakwa untuk membuat KTP dan NPWP setelah NPWP jadi terdakwa diperintahkan untuk menandatangani dokumen yang diberikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat itu mengurus NPWP (Nomor pokok wajib pajak) pada dinas perpajakan Kab. Mamuju atas namanya pada bulan Oktober 2011 karena disuruh oleh terdakwa dan saksi juga mengurus NPWP tersebut yang ditemani oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengurus NPWP untuk keperluan pencairan dana proyek / kegiatan yang telah dikerjakan dan akan dicairkan oleh terdakwa , saat itu terdakwa sempat menanyakan, apakah memiliki Tabungan / Rekening Bank BNI, dan terdakwa menjawab kalau Ia benar saksi memiliki tabungan / rekening Bank BNI namun Cab. Makassar ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan tidaklah menjadi masalah yang penting pada Bank BNI, namun pencairan tersebut tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki NPWP dan atau terdaftar selaku wajib pajak, sehingga bersama terdakwa mengurus NPWP saat itu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan pada saat mengisi daftar isian calon wajib pajak, saat itu memilih jenis pajak pribadi ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani sejumlah dokumen yang saksi tidak mengetahui dokumen apa, dan terdakwa hanya mengatakan tanda tangani saja yang penting ada nama saksi dalam dokumen itu;
 - Bahwa saksi menandatangani kedelapan SPM (yang terlampir dalam berkas perkara) dan setelah dana tersebut cair melalui Bank BNI cab. Mamuju, masing masing dengan nomor SP2D No 229358 jumlah dana Rp 51.840.000 , SP2D No 227706 Jumlah dana Rp 36.000.000 ,SP2D No 231829 dengan jumlah dana Rp 19.000.000, SP2D No 234434 dengan jumlah dana Rp 12.500.000,SP2D No 231846 dengan jumlah dana Rp 25.000.000 , SP2D No 230133 dengan jumlah dana Rp 82.200.000,SP2D No 228324 dengan jumlah dana Rp 18.000.000, SP2D No 232080 dengan jumlah 20.000.000 yang bertindak selaku pihak ketiga yakni NOVA SARI MOHI Pimpinan NOVA Foto Copy ;
 - Bahwa saksi tahu hanya biasanya setelah dana cair melalui rekening, maka saksi diperintahkan terdakwa untuk mengambil/menarik uang tersebut dan setelah mengambil/menarik uang yang cair tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa , namun digunakan apa saja dana tersebut oleh terdakwa tidak ketahui ;
 - Bahwa terdakwa benar biasa memberikan sebagian dari uang tersebut namun hanya untuk keperluan sehari-hari di rumah seperti keperluan makan, bayar listrik, air, bayar Tv Cable, belanja pakaian, dan juga untuk pergi karaoke/bernyanyi;
 - Bahwa saksi sama sekali bukan rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Bakorlu dalam kegiatan kedelapan SPM tersebut dan tidak punya perusahaan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
6. Saksi DR.Ir. TANRI GILING RASYID, MSc,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
 - Bahwa saksi berdinis sehari hari pada kantor dan selaku Kepala badan BAKORLU Prov. Sulbar, selaku KPA pada kantor BAKORLU (Badan Koordinasi penyuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, perikanan dan Kehutanan berdasarkan pengangkatan Gubernur Sulawesi barat dengan Surat Keputusan nomor : 821.22 / 036 / 2011 tanggal 28 Maret 2011 ;

- Bahwa saksi bertugas pokok yaitu melakukan pembinaan kepada pegawai, kemudian membagi habis tugas pada bagian-bagian sesuai bidang jabatannya, dan memberikan pengarahan serta melakukan koordinasi, sementara selaku KPA tugas pokok saya yaitu menjabarkan RKK-AL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian / Lembaga) dan mengangkat orang-orang yang membantu di kantor, seperti PPK dan bendahara sekaligus mendelegasikan tugas dekon kepada PPK (Pepres 54 tahun 2010 halaman 12 dan 13) ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari PPK saksi Lk. ABDUL LATIF, petugas penandatangan SPM dan Bendahara yang menyampaikan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan, serta mendapat telepon dari Jakarta melalui PPK bahwa dana Tabloid belum di transfer, sehingga menugaskan PPK, penandatangan SPM dan Bendahara untuk melakukan pengecekan ke kantor KPPN Mamuju, dan setelah di cek ternyata ada kegiatan belanja lain yang dananya telah cair ;
 - Bahwa sesuai penyampaian saksi Abd. Latief (PPK) bahwa pelaku yang telah melakukan pemalsuan SP2D tersebut yakni terdakwa, dan telah mengenalnya dimana lelaki tersebut adalah salah satu tenaga sukarela pada kantor yang dipimpinnya ;
 - Bahwa prosesnya yaitu setelah terdakwa membuat SP2D kegiatan fiktif dengan memalsukan tanda tangan saksi ABDUL LATIEF selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen) dan saksi Drs. SYAMSUL NURDIN selaku penandatangan SPM, SP2D itu lalu dicairkan di KPPN melalui rekening saksi NOVA SARI MOHI dan rekening saksi AMIRUDDIN dengan total jumlah dana sebesar Rp. 300.450.000.- (tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
7. Saksi LILI CASMALIS.SOS,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada kantor KPPN Mamuju dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana Pada KPPN Mamuju;
 - Bahwa tugas pokok saksi yaitu menerima , meneliti konsep Net SP2D , Karwas kredit, dan SPM berikut data pendukungnya, kemudian menguji data dengan kartu pengawasan kredit, dan memeriksa dan memaraf kartu konsep SP2D dan kartu Pengawas kredit, dan meneruskan kepada kepala seksi pencairan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan kesembilan SP2D adalah benar berasal dari kantor KPPN;
 - Bahwa benar kesembilan SP2D adalah dana berasal dari APBN yang ada pada DIPA Dinas Bakorlu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau SPM yang dibawa oleh terdakwa tanda tangan PPK dan Pembuat SPM dipalsukan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
8. Saksi SUGENG PRASTOWO,
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor KPPN Mamuju dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi ;
 - Bahwa saksi bertugas pokok yaitu Menyusun laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk wilayah bayar KPPN Mamuju, dan melaksanakan Rekonsiliasi antara Satker dan KPPN Mamuju;
 - Bahwa saksi setelah diperlihatkan didepan persidangan kesembilan SP2D adalah benar berasal dari kantor KPPN;
 - Bahwa benar kesembilan SP2D adalah dana berasal dari APBN yang ada pada DIPA Dinas Bakorlu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau SPM yang dibawa oleh terdakwa tanda tangan PPK dan Pembuat SPM dipalsukan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi RIDWAN Bin HAJI ABDUL WAHID,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor KPPN Mamuju dengan jabatan sebagai staf pada seksi Verifikasi dan Akutansi, tugas pokok yaitu mengvalidasi SP2D lembaran ketiga kemudian membuat Laporan keuangan LKPP (Laporan keuangan pemerintah pusat),serta melakukan rekonsiliasi yang artinya mencocokkan pagu realisasi dengan sisa dana yang ada ;
- Bahwa untuk saat sekarang ini secara tidak langsung jabatan saksi memang berkaitan dengan SP2D,dimana bertugas untuk mengvalidasi setiap SP2D pada lembaran ke 3 (tiga) ;
- Bahwa prosesnya yaitu, setelah petugas pengantar SPM yang ditunjuk oleh satker tiba dikantor KPPN ,petugas FO (Front Office) menerima dan memeriksa SPM,ADK / Aplikasi dan lampiran SPM,setelah diperiksa petugas FO menguji kembali surat-surat tersebut diatas secara Substantif , diantaranya :Menguji kebenaran tagihan pada SPM,Menguji ketersediaan dana sesuai akun pada SPM, Menguji dokumen SPM diantaranya : SPTB ,ringkasan Kontrak, Karwas Kontrak,SSP,Barkot pada SPM dan foto copy NPWP, Mencocokkan angka-angka yang dimintakan sesuai dengan SPM;
- Bahwa untuk formalnya dilakukan dengan :
 - a. Menguji / mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dengan Spesimen tanda tangan pejabat penandatanganan SPM yang ada pada komputer KPPN ;
 - b. Menguji penulisan SPM angka dan huruf jumlah tagihan ;
 - c. Mencocokkan Barcode yang ada pada SPM ;
- Bahwa setelah semuanya cocok dan dianggap sah / benar ,pihak FO meneruskan berkas itu ke petugas Middle Office untuk diperiksa dan kemudian dibuatkan konsep SP2D beserta surat pengawasan,setelah itu diserahkan ke kepala Seksi pencairan dana untuk diteliti,setelah diteliti dan dinyatakan benar kepala seksi pencairan menyerahkan kembali ke pencetak SP2D untuk dicetak dan setelah dicetak SP2D tersebut kemudian ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh kepala Seksi dan selanjutnya dari 3 lembar / rangkap SP2D itu ,lembar pertama yang berwarna biru ditujukan ke Bank operasional,lembaran ke 2 yang berwarna putih diserahkan ke satker sementara untuk lembaran ke 3 yang juga berwarna putih disimpan sebagai pertinggal di kantor KPPN Mamuju;

- Bahwa dokumen pendukungnya antara lain SPM , SPTB , Ringkasan kontrak.Karwas Kontrak , SSP dan foto copy NPWP setelah itu maka diterbitkan SP2D sebagai yang diperlihatkan diruang persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi AMIRUDDIN alias ACO Bin H. ABD FATTAH ,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara dan menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Sukiman memiliki usaha yakni usaha Foto copy bernama DIAN FOTO COPY dan usaha tersebut sepenuhnya diserahkan kepadanya untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2011 namun tanggal dan bulannya lupa pada waktu ia diantar ke rumah oleh tetangga bernama Rusman ;
- Bahwa pada waktu itu tujuannya adalah untuk kerjasama melaksanakan kegiatan pekerjaan yang ada hubungannya dengan foto copy dan saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia bekerja di Bakorlu Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi selain terdakwa tidak ada pegawai bakorlu yang dikenal termasuk kedua orang saksi yakni Ir. Abd. Latief maupun saksi Syamsul Nurdin;
- Bahwa terdakwa pernah datang sendiri di rumahnya minta NPWP dan Rekening dan ia membawa berkas untuk saksi tanda tangani dengan alasan ia akan mencairkan dana kegiatan dan pada saat itu terdakwa mengatakan jangan takut masalah ini karena semuanya adalah tanggung jawabnya sehingga saksi memberikan foto copy NPWP dan buku rekening BNI;
- Bahwa saksi kegiatan yang dimaksud dalam berkas tersebut belum dilaksanakan karena katanya nanti cair dananya kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan, sehingga pada waktu itu menuruti permintaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelaksanaan kegiatan proyek tersebut tidak tahu menahu tentang bagaimana Prosesnya atau mekanisme pelaksanaannya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kerja sama dengan terdakwa termasuk dalam kegiatan apapun sehubungan Bakorlu tersebut;
- Bahwa saksi pernah terdakwa datang di rumahnya mengajak ke BNI cabang Mamuju untuk mencairkan dana dengan alasan kegiatan pekerjaan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, sehingga pada waktu itu bersama terdakwa ke BNI untuk mencairkan dana tersebut dan saat itu dicairkan dana sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pada waktu itu menerima pemberian dari terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) alasannya uang tersebut adalah sewa perusahaan saksi, padahal saksi tidak memiliki usaha percetakan ;
- Bahwa saksi tahu hingga sekarang kegiatan pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi ketahui setelah di periksa di Kantor Polisi bahwa ada 9 (Sembilan) SP2D atas nama kegiatan di Bakorlu Provinsi Sulawesi Barat bermasalah, menurut penyampaian di Kepolisian pada waktu itu ternyata SPM dan data pendukungnya yang menerbitkan ke- 9 SP2D tersebut adalah hasil Rekayasa dan tanda tangan pejabat yang terlibat dalam proses SPM tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi hal tersebut tidak memberitahu kakak Saksi karena pengelolaan usaha tersebut penuhnya diserahkan kepadanya ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa melaksanakan pekerjaan sebanyak 3 kali, namun yang 2 kali tidak bermasalah karena benar kegiatan foto copy dilaksanakan dan sesuai dengan besar biaya yang dicairkan, setelah ketiga kalinya baru bermasalah;
- Bahwa prosesnya tidak sama untuk kegiatan pertama dan kedua setelah selesai dilaksanakan kemudian dibayarkan sedangkan kegiatan ketiga kalinya terdakwa mengatakan nanti setelah pencairan dana kemudian kegiatannya dilaksanakan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang

Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUBUH,SE,

- Bahwa ahli benar pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Mamuju dan mempertahankan keterangannya di Penyidik Polres Mamuju tersebut ;
- Bahwa ahli diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemalsuan SPM dan SPTB pada kantor Bakorluh Prov Sulbar T.A 201 ;
- Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak langsung melakukan perhitungan melainkan harus ada permintaan dari instansi terkait dalam hal ini penyidik ;
- Bahwa ahli bersama tim pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan pemalsuan SPM dan SPTB pada kantor Bakorlu Prov .Sulbar T.A 2011 dan hal ini dilakukan berdasarkan permintaan Polres Mamuju Nomor : B/ 19 / I / 2012 / Reskrim tanggal 27 Januari 2012 dan Nomor : B/19.a/II/2012/Reskrim, tanggal 20 Februari 2012 ;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara adalah :
 - Surat Kepala Kepolisian Resort Mamuju Nomor : B / 19 / I / 2012 / Reskrim , tanggal 27 Januari 2012 Perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - Surat kepala Kepolisian Resort Mamuju Nomor : B / 19.a / II / 2012 / Reskrim, Tanggal 20 februari 2012 perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan negara;
 - Surat Tugas Kepala perwakilan BPKP Prov Sulbar Nomor : ST-173/PW32/1/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan Kerugian keuangan Negara adalah menghitung besarnya Kerugian Negara berdasarkan dokumen / bukti-bukti atas dugaan pemalsuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian,Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2011 ;
- Bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 216/PW 32 / 1 / 2012 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, diperoleh kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 273.128.300,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa dalam memperoleh nilai kerugian keuangan negara tersebut diatas berasal dari 9 (sembilan) SPM berserta dokumen pendukungnya yang telah dipalsukan sebesar Rp 273 .128.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai 9 SPM	Rp	300.540.000,00
-------------	----	----------------

PPN 10 %	Rp.	23.816.000,00
----------	-----	---------------

PPh Psl 22 1,5 %	Rp	3.595.700,00
------------------	----	--------------

Jumlah pajak	Rp	<u>27.411.700,00</u>
--------------	----	----------------------

Kerugian Negara	Rp	273.128.300,00
------------------------	-----------	-----------------------

- Bahwa sebelum penugasan perhitungan kerugian keuangan negara, penyidik memaparkan hasil penyelidikannya kepada auditor untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur kerugian negara dalam penyimpangan dimaksud. Auditor berdasarkan keahliannya membuat daftar yang perlu dikumpulkan sebagai bahan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyimpangan tersebut ;
- Bahwa ahli mempelajari dan menelaah dokumen SPM berserta bukti pendukungnya untuk pengadaan Tabloid Sinar Tani, percetakan / pengadaan dan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011;
- Bahwa ahli mempelajari berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Mamuju, selanjutnya melakukan pengujian kesesuaiannya dengan bukti terkait ;
- Bahwa ahli menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sah dan relevan atas kasus yang berkaitan dengan tabloid Sinar Tani, percetakan / pengadaan dan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 ;
- Bahwa berdasarkan data/bukti yang diperoleh digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah : menghitung jumlah pembayaran yang dilakukan oleh sekretariat Badan Koordinasi Dian Foto Copy dan Foto Copy Nova Sari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumlahkan nilai SP2D yang diterbitkan atas pemalsuan 9 (sembilan) SPM dipalsukan untuk pengadaan tabloid pencetakan / pengadaan dan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 kemudian dikurangkan dengan PPN dan PPh pasal 22 yang telah disetor ke Kas negara ;

- Bahwa dari hasil audit terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan Surat Perintah membayar (SPM) pada kantor bakorluh Prov Sulbar T.A 2011 , dan sesuai dengan metode perhitungan dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 273.128.300 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)pengadaan tabloid sinar tani, percetakan pengadaan dan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011;
- Bahwa terjadinya penyimpangan pemalsuan 9 (sembilan) SPM serta dokumen pendukungnya untuk pengadaan tabloid pencetakan / pengadaan dan penyebaran brosur serta pengadaan ATK tahun 2011 berakibat terjadinya pengeluaran yang bersumber dari anggaran dana Dekontrasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Prov Sulawesi Barat namun tidak disertai dengan hasil penerimaan tersebut (Fiktif);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (A de charge) akan tetapi terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi A de charge;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju, pada waktu itu sama sekali tidak ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut setiap lembar terdakwa membacanya kemudian membubuhkan paraf dan menandatangani ;
- Bahwa terdakwa masih tetap dan mempertahankan pada pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diperiksa selanjutnya diajukan kepersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan dugaan penyelewengan uang Negara atau Korupsi dengan cara pemalsuan tandatangan, pada SPM dan berikut dokumen pendukungnya;

- Bahwa terdakwa berdinis di Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan (BAKORLU) dengan status PTT (pegawai tidak tetap), dan terdakwa terdaftar sejak tahun 2006 berdasarkan SK pengangkatan terdakwa sebagai PTT, SK PTT ada dua antara lain SK PTT yang ditanda tangani oleh lelaki Drs TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekda Prov. Sulbar dan SK PTT kedua yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar H. ANWAR ADNAN SALEH ;
- Bahwa terdakwa jabatannya adalah pembantu bendahara keuangan dari sumber dana APBN, adapun tupoksi sehari-hari adalah pembantu bendahara dalam hal membuat SPM, SPTB dana dekon dan mengantar / membawa ke KPPN Mamuju;
- Bahwa terdakwa kesembilan SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah yang telah dipalsukan sehingga dana tersebut cair yakni :

1. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500086/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 10 Oktober 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor 005/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu kegiatan Pengadaan Cetak Tabloid Sinar Tani Sesuai Perjanjian kontrak Kepala Sekretariat badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No. 027.2/034/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 04 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp. 51.840.000,- Kepada Nova sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl. Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;
2. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500065/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 05 September 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor 11/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu kegiatan Pengadaan belanja cetak materi penyuluhan Sesuai Perjanjian kontrak Kepala Sekretariat badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No. 027.02/034/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 02 September 2011 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.36.000.000,- Kepada Nova sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl.

Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;

3. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500078/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 22 September 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor
11/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja Pengadaan dan
Penyebaran materi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar
No. 027.02/020/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 14 September 2011 dengan
nilai kontrak Rp.18.000.000,- Kepada Nova sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat
Jl. Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;
4. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500087/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 22 Oktober 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor
11/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja Pengadaan dan
Penyebaran materi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar
Bakorlu kegiatan Pengadaan No. 027.02/338/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal
18 oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp.82.200.000,- Kepada Nova Sari
Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl. Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;
5. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500103/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 16 nopember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor
13/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja Langsung ATK
penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No.
027.02/020/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 18 Nopember 2011 dengan nilai
kontrak Rp.18.000.000,- Kepada Nova sari Pimpinan Nova Fotocopy lamat Jl.
Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;
6. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500104/SDMP/DK/LS/2011
Tanggal 16 nopember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor
07/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan Bahan penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No.
027.02/124/SPK/PPK/XI/2011 Bakorlu tanggal 03 Nopember 2011 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.19.000.000,- Kepada Nova Sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl.

Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;

7. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500112/SDMP/DK/LS/2011

Tanggal 12 desember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor

13/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja pengadaan dan

Cetak Brosur penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No.

027.02/234/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 26 Oktober 2011 dengan nilai

kontrak Rp.12.500.000,- Kepada Nova sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl.

Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;

8. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 500105/SDMP/DK/LS/2011

Tanggal 16 nopember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor

13/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja ceta materi

penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No.

027.02/020/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 25 Oktober 2011 dengan nilai

kontrak Rp.25.000.000,- Kepada Nova Sari Pimpinan Nova Fotocopy alamat Jl.

Pengayoman No. 43 Kab.Mamuju ;

9. SPM (Surat Perintah Untuk Membayar) nomor : 50060/SDMP/DK/LS/2011

Tanggal 18 Agustus 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Nomor

13/SPTB-DK-BPPSDMP/X/2011/ Bakorlu Kegiatan belanja cetak materi

penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Prov. Sulbar No.

027.02/006/SPK/PPK/X/2011 Bakorlu tanggal 25 Oktober 2011 dengan nilai

kontrak Rp.36.000.000,- Kepada AMIRUDDIN Pimpinan Dian Fotocopy alamat

Jl. Diponegoro No.04 Kab.Mamuju ;

- Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah KPPN sedangkan terdakwa yang membuat SPM dan SPTB, dan SPM dan SPTB sesuai dengan SPM / SPTB yang dijadikan bukti di buat di rumah di BTN Axuri Blok P. 44, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;
- Bahwa terdakwa membuat SPM dan SPTB adalah untuk membeli kebutuhan pribadi sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang telah terdakwa ambil dari pembuatan SPM dan SPTB yang telah dipalsukan sebesar Rp. 300.000.000 lebih, mengenai kemana uang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 143.300.000 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 2. Sedangkan lelaki ABD LATIF. A selaku PPK mengambil uang sekitar Rp. 200.000.000, namun tidak tahu diapakan oleh saksi ABD LATIF. A tersebut ;
- Bahwa terdakwa palsukan tanda tangannya dari sembilan SPM dimaksud antara lain saksi SYAMSUL selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), saksi ABD LATIF selaku PPK adapun caranya memalsukan tanda tangan adalah ditiru tanda tangan mereka ;
- Bahwa terdakwa untuk tanda tangan saksi SYAMSUL ditiru tanpa sepengetahuan atau seijin dari lelaki SYAMSUL sedangkan untuk tanda tangan saksi ABD LATIF atas sepengetahuan atau sejinnya ;
- Bahwa sumber dananya dari dana Dekon APBN Tahun anggaran 2011, sedangkan petugas KPPN yang biasa melayani adalah pak RIDWAN;
- Bahwa tidak ada saksi yang bisa menyaksikan bahwa saksi ABD.LATIF yang menyuruh terdakwa untuk memalsukan tandatangannya;
- Bahwa benar tidak ada saksi yang menyaksikan bahwa uang Rp. 200.000.000,- terdakwa berikan kepada saksi Abd.Latif;
- Bahwa terdakwa uang sejumlah Rp. 143.000.000 dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membeli :
 - 1 (satu) unit Printer merek HP type dekjet 2666.
 - 1 (satu) unit DVD merek Amazon.
 - 1 (satu) unit warless microphone merek black spider.
 - 1 (satu) unit televisi merek start.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merek adventure.
 - 1 (satu) buah mouse merek HP.
 - 2 (dua) buah mic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek black berry type 9550.
- 1 (satu) buah samsung galaxy tab.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) unit handPhone Blackberry type 9550 warna hitam ;
2. 1 (satu) unit Printer merk HP D 2666 ;
3. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba ;
4. 1 (satu) set speaker active merk Advance;
5. 1 (satu) unit warles merk Black Speder ;
6. 2 (dua) buah mic ;
7. 1 (satu) unit DVD merk Amazon ;
8. 1 (satu) unit TV Merk Star 24 inci ;
9. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung ;
10. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes dengan Nomor rek. 0218-01—
003901-53-7 An. Nova Sari Mohi ;
11. 1 (satu) bundel kompany provil PT. Duta Karya Swasta penerbit Sinar tani ;
12. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Sukirman dengan Nomor 15.546.869.7-814.000 ;
13. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Amiruddin dengan Nomor NPWP 15.546.869.7-
814.000 ;
14. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Nova Sari Mohi ;
15. 9 (Sembilan) rangkap SP2D ;
16. 1 (satu) buah bantal stempel hero ;
17. 1 (satu) buah stempel Nova Foto Copy ;
18. 1 (satu) buah stempel Sekretaris Bakorlu
19. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 5221841028400108 ;
20. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 5264220070919968 ;
21. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DC 2655 XX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar NPWP An. Sukirman 15.546.869.7-814.000 ;

23. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Mamuju Nomor rek : 0193309776

An. Amiruddin ;

24. 1 (satu) rangkap FC SK Nomor : 814.1/012/SK/DK.BPPSDMP/TV 2011 tanggal 5 April 2011 ;

25. 1 (satu) rangkap FC DIPA tahun 2011 ;

26. 1 (satu) Rangkap RKKL tahun 2011 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta alat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di dinas di Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan (BAKORLU) dengan status PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan terdaftar sejak tahun 2006 berdasarkan SK pengangkatan terdakwa sebagai PTT, SK PTT terdakwa ada dua antara lain SK PTT yang ditanda tangani oleh lelaki Drs.TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekda Prov. Sulbar dan SK PTT kedua yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar H. ANWAR ADNAN SALEH ;
- Bahwa terdakwa menjabat adalah sebagai pembantu bendahara keuangan dari sumber dana APBN, adapun tupoksi sehari-hari adalah pembantu bendahara dalam hal membuat SPM, SPTB dana dekon dan mengantar / membawa ke KPPN Mamuju ;
- Bahwa terdakwa selama ini bekerja sebagai pembantu bendahara jika ada perintah dari atasan dari terdakwa akan tetapi dalam hal pembuatan 9 sembilan SPM yang dibuat oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari atasan terdakwa yakni Saksi Abd. Latif selaku PPK ataupun atasan lain, akan tetapi dalam hal kesembilan SPM kegiatan Bakorlu yang diperlihatkan didepan persidangan sama sekali tidak ada perintah dari saksi Abd.Latif selaku PPK dan saksi Drs. Syamsul Nurdin selaku Pembuat SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuat 9 SPM bertujuan untuk mencairkan dana untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedua subsidair Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas dalam bentuk dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua subsidair , akan tetapi apabila dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan Kedua subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Secara melawan hukum ;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka yang dimaksud unsur ”setiap orang” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006/ Tanggal 24 Juli 2006 memutuskan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Negara RI No.4150 sepanjang frase yang berbunyi “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, untuk menafsirkan “unsur melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Atau tegasnya pengertian secara melawan hukum hanya mengikuti perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang apakah perbuatan terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja di dinas di Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan (BAKORLU) dengan status PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan terdaftar sejak tahun 2006 berdasarkan SK pengangkatan terdakwa sebagai PTT, SK PTT terdakwa ada dua antara lain SK PTT yang ditanda tangani oleh saksi Drs.TASHAN BURHANUDDIN selaku Sekda Prov. Sulbar dan SK PTT kedua yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar H. ANWAR ADNAN SALEH ;
- Bahwa terdakwa menjabat adalah sebagai pembantu bendahara keuangan dari sumber dana APBN, adapun tupoksi sehari-hari adalah pembantu bendahara dalam hal membuat SPM, SPTB dana dekon dan mengantar / membawa ke KPPN Mamuju;
- Bahwa terdakwa telah menyalahi ketentuan peraturan Perundang – undangan yakni terkait peraturan mengenai Pengadaan Barang / Jasa yaitu Perpres 54 tahun 2010 dengan inti sari atau garis pokok yang telah dilanggar yaitu adanya penyimpangan ketentuan terkait pengadaan barang jasa ;
- Bahwa terdakwa dalam pengadaan Barang jasa harus melewati tender atau lelang bukan dengan kesengajaan membuat suatu dokumen palsu seakan-akan dokumen yang telah dibuat adalah benar adanya telah melewati prosedur aturan termasuk aturan tender atau lelang ;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan kategori delik pemalsuan dokumen berharga, namun bila dipandang dari sisi delik khusus yakni akibat pemalsuan dokumen tersebut terjadi kerugian Negara atau Negara dirugikan atau dibuat hanya untuk membuat dana APBN cair maka muara pemalsuan dokumen tersebut adalah ranah delik khusus Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai operator komputer yang biasa bekerja berdasarkan perintah dari atasan akan tetapi atas kesembilan SPM yang dibuat oleh terdakwa atas inisiatif sendiri guna melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa atas perbuatannya melakukan pemalsuan SPM guna mencairkan anggaran APBN Tahun 2011, melakukan pemalsuan tandatangan pejabat PPK dan Pejabat Penandatangan Pembuat SPM dana APBN Tahun 2011, melakukan peniruan atas stempel Dinas suatu instansi Pemerintah untuk tujuan mencairkan anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum atau aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka yang dimaksud unsur "secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta menyebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah menyebabkan keuntungan bagi dirinya sebagai mana dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 216/PW 32 / 1 / 2012 tanggal 09 Maret 2012, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 273.128.300.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku dalam BAP penyidik (berkas perkara) serta Pengakuannya dalam persidangan bahwa dana yang telah ditarik dipergunakan yakni untuk kepentingan pribadi antara lain membeli :
 - 1 (satu) unit Printer merek HP type dekjet 2666 ;
 - 1 (satu) unit DVD merek Amazon ;
 - 1 (satu) unit warless microphone merek black spider ;
 - 1 (satu) unit televisi merek start ;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merek adventure ;
 - 1 (satu) buah mouse merek HP ;
 - 2 (dua) buah mic ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DC 2655 XX ;
 - 1 (satu) buah HP merek black berry type 9550 ;
 - 1 (satu) buah samsung galaxy tab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bukan lagi kapasitasnnya dapat merugikan Negara, tetapi telah secara nyata merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Cabang Mamuju laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 216/PW 32 / 1 / 2012 tanggal 09 Maret 2012, diperoleh kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 273.128.300.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah ;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini pada Dinas Bakorlu dengan rincian bahwa dana yang telah dikucurkan oleh terdakwa secara melawan hukum melalui modus operandi pemalsuan dokumen sehingga terdakwa bisa mencairkan dana APBN 2011 Kab. Mamuju sebesar Rp.300.450.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan

Kedua Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan menghubungkan pada dakwaannya dengan Pasal 18, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa selain hukuman pokok sebagai mana Pasal 2 ayat (1) tersebut ;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan sebagai mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf "b" adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur memperkaya diri sendiri atau unsur kerugian negara tersebut, keuntungan yang telah diperoleh terdakwa atas perbuatannya adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli dari BPKP diketahui terhadap perbuatan terdakwa membuat 9 (sembilan) SPM beserta dokumen pendukungnya yang telah dipalsukan sebesar Rp 273.128.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai 9 SPM	Rp 300.540.000,00
-------------	-------------------

PPN 10 %	Rp 23.816.000,00
----------	------------------

PPh Psl 22 1,5 %	Rp 3.595.700,00
------------------	-----------------

Jumlah pajak	<u>Rp 27.411.700,00</u>
--------------	-------------------------

Kerugian Negara	Rp 273.128.300,00
------------------------	--------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, karena kerugian Negara dalam hal ini diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, maka besar uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada Negara sebesar Rp. 273.128.300,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila nilai yang telah diperoleh oleh terdakwa sebagai diuraikan diatas tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka Majelis dapat menetapkan memerintahkan menyita dan melelang barang-barang milik terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa, maka Majelis akan memberlakukan ketentuan ayat (3) yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,

Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas kiranya mohon dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya, **hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja ;**

Menimbang, bahwa`pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Harusnya terdakwa memperlihatkan sikap /kaidah yang pantas selaku pegawai tidak tetap pada Pemprov SulBar ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa telah mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat yaitu Hakim Anggota II membuat dissenting opinion terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan Kedua Subsidair yakni : pasal 9 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang unsur-unsur tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri;
2. Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
3. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 800/002.a/I-X/BKD Tertanggal 4 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah termasuk kedalam pengertian “pegawai negeri” menurut pasal 1 ayat (2) UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001;

Ad. 2. Unsur Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu:

1. Bahwa Terdakwa diangkat sejak tahun 2006 sebagai pegawai PTT berdasarkan SK Sekda dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 800/002.a/I-X/BKD Tertanggal 4 Januari 2010;
2. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Operator dengan SK Kepala Bakorlu;
3. Bahwa tugas Terdakwa adalah menjalankan suatu jabatan umum yakni: mengimput data, membuat SPM dan membuat dokumen pendukungnya termasuk SPTB/Surat Pernyataan Tanggung Jawab, ringkasan kontrak dan serah terima pekerjaan termasuk SSP/Surat Setoran Pajak;
4. Bahwa Terdakwa sudah dikenal oleh pegawai KPPN sering mengantar SPM ke kantor KPPN Mamuju karena terdakwa mempunyai tanda pengenal/KIPS yang dikeluarkan oleh KPPN;

Ad.3. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi:

1. Bahwa Terdakwa telah memalsu keterangan-keterangan yang tertera dalam buku Surat Perintah Membayar (SPM), SPTB/Surat Pernyataan Tanggung Jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringkasan Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan serta SSP dan telah pula memalsu tanda tangan Pejabat Penanda Tangan SPM pada 9 SPM/Surat Perintah Membayar sebagaimana keterangan saksi Ir Abdul latief dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal Polri tentang pemalsuan tanda tangan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 273.128.300,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN .K Alias AMANG BIN KADARUSMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRATMAN.K Alias AMANG BIN KADARUSMAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 273.128.300,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ; dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti,maka harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita untuk negara, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handPhone Blackberry type 9550 warna hitam ;
2. 1 (satu) unit Printer merk HP D 2666 ;
3. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba ;
4. 1 (satu) set speaker active merk Advance ;
5. 1 (satu) unit warles merk Black Speder ;
6. 2 (dua) buah mic ;
7. 1 (satu) unit DVD merk Amazon ;
8. 1 (satu) unit TV Merk Star 24 inci ;
9. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung ;
10. 1 (1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DC 2655 XX
(dirampas untuk negara),
11. 1 (satu) buah bantal stempel hero ;
12. satu) buah stempel Nova Foto Copy ;
13. 1 (satu) buah stempel Sekretaris Bakorlu ;
(dirampas untuk dimusnahkan),
14. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes dengan Nomor rek.
0218-01—003901-53-7 An. Nova Sari Mohi ;
15. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Nova Sari Mohi ;
(dikembalikan kepada Saksi Novasari)
16. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 5221841028400108 ;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 52642200709199681 ;
18. 1 (satu) lembar NPWP An. Sukirman 15.546.869.7-814.000 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Mamuju Nomor rek :
0193309776 An. Amiruddin ;
20. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Amiruddin dengan Nomor NPWP
15.546.869.7-814.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar FC NPWP An. Sukirman dengan Nomor 15.546.869.7-

814.0001 ;

22. 1(satu) bundel kompany provil PT. Duta Karya Swasta penerbit Sinar tani

(dikembalikan Kepada Saksi Amiruddin,

23. 9 (Sembilan) rangkap SP2D ;

24. 1 (satu) rangkap FC SK Nomor : 814.1/012/SK/DK.BPPSDMP/IV 2011

tanggal 5 April 2011 ;

25. 1 (satu) rangkap FC DIPA tahun 2011;

26. 1 (satu) Rangkap RKKL tahun 2011.

(dikembalikan kepada Pemprov. Sulbar yakni dinas Bakorlu) ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami JAUHARI, SH, selaku Ketua Majelis, SUHERMAN,SH, dan JOHN DISTA, SH masing-masing selaku Hakim Ad hock Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh BURHANUDDIN,SH, selaku Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ad hock Anggota

Hakim Ketua

SUHERMAN, SH

JAUHARI, SH.

JOHN DISTA, SH

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN,SH